

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL KECAMATAN PALELEH DESA LINTIDU



Alamat : Jln, Rotty Susun II Desa Lintidu, No...Kode Pos : 94568

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor: 141/

/Pemdes.2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "PENA" DESA LINTIDU KECAMATAN PALELEH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020

KEPALA DESA LINTIDU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka di perlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang.
- Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu di bentuk lembaga Komuniikasi Desa Lintidu.
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) PENA Desa Lintidu Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol.

Mengingat

- Amandemen undang undang Dasar 1945 pasal 28 F yang berbunyi "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, mempeoleh, memiliki,menyimpan ,mengelolah dan menyampaikan informasi dengan menggunkan segala jenis saluran yang tersedia.
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4846);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Derah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Republik Indonesia Nomor:
 25/M.KOMINFO/7/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 Komunikasi dan Informatika

- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk KIM PENA Desa Lintidu Dengan susunan keangotaan sebagai

mana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakatdengan pe-
- 2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional.
- 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi.
- 4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA

Lembaga sebagai mana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan Di

Lintidu

Pada Tanggal ABUPAT 06 Januari 2020

Kepala Desa

AGUS ABJULU S.Sos

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Buol
- 2. Yth.Camat Paleleh
- 3. Yth. Ketua BPD Desa Lintidu
- 4. Yth .Para anggota KIM Desa Lintidu Tahun 2020
- 5. Arsip

Lampiran

: Keputusan Kepala Desa Lintidu

Nomor

: 141/

/Pemdes.2020

Tanggal

: 06 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PENA DESA LINTIDU KECAMATAN PALELEH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepengurusan
1	AGUS ABJULU S.Sos	Kepala Desa	Pembina
2	ZULKIPLI GITE	Kasi Kesra	Ketua
3	SITRA J. MOBILINGO S.E	LPM	Sekertaris
4	LAELATUSSADIA	-	Bendahara
5	SAMSU ABJULU	-	Bidang Pengelolaan Informsi
6	RIZAL R. POPA	-	Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi
7	ABD. HALIM HAMID	-	Bidang Organisasi Dan SDM
8.	RIZAL TAKULOE	-	Bidang Usaha Ekonomi Kreati

Kepala Desa

AGUS ABJULU S.Sos